

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HAK  
INFORMASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KOTA KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**GHAHAYU ADANI MAHARDHIKA**

**30301800171**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HAK  
INFORMASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KOTA KUDUS



Diajukan oleh :

**GHAHAYU ADANI MAHARDHIKA**

**30301800171**

Pada Tanggal, 16 April 2022 telah disetujui oleh :

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,MKn**

**NIDN. 06-2102-7401**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HAK  
INFORMASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KOTA KUDUS**

**Dipersiapkan dan Disusun Oleh**

Ghahayu Adani Mahardhika

30301800171

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada Tanggal 22 Agustus 2022  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

Anggota

H. Winanto, S.H, M.H

NIDN : 06-1805-6502

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN : 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghahayu Adani Mahardhika

NIM : 30301800171

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HAK INFORMASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KOTA KUDUS adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih atau seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi. Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2022



Ghahayu Adani Mahardhika

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ghahayu Adani Mahardhika

NIM : 30301800171

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :**”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik Di Kota Kudus”**. Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



TEL. 23  
METERAI  
TEMPEL  
8ABAJX969861127

Ghahayu Adani Mahardhika



## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri ( Q.S.An Nisa' : 36 )”

### Persembahan :

1. Kepada Bapak Sudarman dan Ibu Siti Supartini selaku Kedua Orang tua penulis yang selalu mendoakan
2. Saudara Iva Indarnika Cahaya Martha dan Tiara Desyani Hapsari Putri yang selalu mensupport dalam pembuatan skripsi penulis ini.
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik Di Kota Kudus** dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto,S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H selalu Dekan, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH.,M.Hum, selaku Kaprodi S1 dan Bapak Dr Denny Suwondo S.H.,M.H, selaku Sekprodi, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.
4. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.kn.,M.Hum selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Alm. Kami Hartono, S.H.,M.H selaku dosen wali yang telah memberikan arahan bagi penulis di waktu masa masa perkuliahan.
6. Bapak Taufan Adi Wibowo selaku Penyidik Negeri Sipil BPOM yang telah memberikan informasi dan materi dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
8. Teman-teman angkatan 2018 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
9. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.



Semarang, Agustus 2022  
Penulis

Ghahayu Adani Mahardhika



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang perlindungan Hukum .....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum .....	13
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	14
B. Tinjauan Tentang Konsumen .....	16
1. Pengertian Konsumen .....	16
2. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	19
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	20
4. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	22
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	23
6. Pengertian Pelaku Usaha.....	27
7. Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	28

C. Tinjauan Tentang Rokok Tembakau, Elektrik dan E-juice .....	31
1. Produk Tembakau .....	31
2. Rokok Elektrik.....	32
3. E-Juice .....	34
D. Tinjauan Tentang Rokok Elektrik Perpektif Hukum Islam .....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Atas Hak Informasi Pada Produk Cairan Rokok Elektrik ( <i>E-Juice</i> ) Di Kota Kudus .....	39
B. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Cairan Rokok Elektrik ( <i>E- Juice</i> ) Yang Tidak Memberikan Informasi Dan Petunjuk Penggunaan Barang Di Kota Kudus .....	52
BAB IV PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	



## ABSTRAK

Merokok bukan lagi merupakan hal yang tabu dikalangan masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia dapat dengan bebas menggunakan rokok. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul produk baru yang disebut sebagai rokok elektrik, Semakin hari penjualan liquid menjadi hal yang menjanjikan dalam dunia bisnis, karena banyaknya peminat terhadap liquid ini maka pemasaran liquidpun semakin hari semakin meningkat. Namun, liquid dipasaran tidak mendapat pengawasan dari badan pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), terbukti dari banyaknya peredaran cairan rokok elektronik atau liquid yang dijual bebas tanpa tanggal kadaluarsa yang jelas. Hal tersebut tentu saja akan membahayakan konsumen yang menggunakan liquid tersebut dalam jangka Panjang padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum kepada konsumen atas hak informasi pada produk cairan rokok elektrik di kota Kudus dan untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha cairan rokok elektrik yang tidak memberikan informasi dan petunjuk penggunaan barang di kota Kudus.

Metode penelitiannya menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terkait dengan hak atas informasi produk cairan rokok elektrik di kota Kudus belum berjalan dengan baik karena masih ditemukannya produk-produk yang tidak mencantumkan label informasi seperti tanggal kadaluarsa, komposisi yang detail, serta petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan atau regulasi yang mengatur tentang peredaran produk cairan rokok elektrik sehingga penegakan hukum menjadi tidak optimal. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha terkait dengan aturan hukum yang berlaku juga menjadi faktor terjadinya pelanggaran terhadap hak informasi produk cairan rokok elektrik di kota Kudus dan Konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha cairan rokok elektrik (*E-Juice*) yang tidak memberikan hak informasi dan petunjuk penggunaan barang adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat dilihat dalam pasal 60 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan sanksi pidana dapat dilihat dalam pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata Kunci, Perlindungan Hukum, Konsumen, Cairan Rokok Elektrik.

## ***ABSTRACT***

Smoking is no longer a taboo subject among Indonesian people, ranging from children, teenagers, adults to the elderly can freely use cigarettes. Along with the development of technology, a new product emerged called electric cigarette. The sale of liquids is becoming more and more promising in the business world, because there are so many enthusiasts for this liquid, the marketing of liquids is increasing day by day. However, the liquid in the market does not receive supervision from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), as evidenced by the large number of electronic cigarettes or liquids that are sold freely without a clear expiration date. This of course will endanger consumers who use the liquid in the long term even though there is already Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the obligation of business actors to provide correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services and be.

The approach used in this research is a sociological juridical approach, namely research conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with the aim of knowing and finding the required research data.

Legal protection related to the right to information on e-cigarette liquid products (E-Juice) in Kudus has not gone well because there are still products that do not include information labels such as expiration dates, detailed compositions, and instructions for use in Indonesian. This is because there are no rules or regulations governing the circulation of e-cigarette liquid products so that law enforcement is not optimal. The lack of awareness and knowledge of business actors related to applicable legal rules is also a factor in the occurrence of violations of the information rights of e-cigarette liquid products in Kudus and the legal consequences for e-cigarette liquid (E-Juice) business actors who do not provide information rights and instructions for use of goods are administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions can be seen in Article 60 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. While criminal sanctions can.

Keywords, Legal Protection, Consumers, Electronic Cigarette Liquid (E-Juice).



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Selain isu ekonomi yang sedang hangat dibicarakan, banyak isu lain yang muncul dari penggunaan tembakau. Mereka telah dikaitkan dengan banyak efek samping yang disebabkan oleh merokok, termasuk kanker, penyakit paru-paru, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, dan bahkan diabetes.

Dengan kata lain, barang dan jasa yang beredar belum tentu menjamin keselamatan dan kesehatan konsumen. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, sehingga sangat dibutuhkan undang-undang untuk melindungi kepentingan mereka yang selama ini terlupakan.

Tembakau merupakan salah satu produk olahan tembakau yang paling banyak digunakan dan dikonsumsi di dunia. Tembakau adalah produk pertanian yang terbuat dari daun tanaman dengan nama yang sama.

Tanaman tembakau utama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, meskipun beberapa anggota *Nicotiana* lainnya juga digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas, dimana bahan tembakau tersebut diproduksi menjadi tembakau yang biasa dikenal dengan tembakau.

Produk Tembakau adalah hasil tembakau dari berbagai jenis yaitu sigaret kretek, sigaret putih, cerutu atau hasil tembakau dalam bentuk lain yang dibuat dari *Nicotiana tabacum*, kayu *Nicotiana* dan hasil tembakau jenis lainnya. nikotin dan tar.

Pada tahun 2009, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) melakukan penelitian untuk mengevaluasi penggunaan *e-liquid* dalam rokok elektrik dan menemukan bahwa rokok elektrik masih mengandung nitrosamin spesifik tembakau (TSNA) dan dietrin glikol (DEG).I menemukan bahwa Ketiga bahan ini merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh yang berasal dari tembakau.

Selain itu, baru-baru ini muncul *e-liquid* lokal yang diproduksi oleh industri kecil yang tidak mendapat pengawasan dan persetujuan yang jelas dari pemerintah.

Menjual cairan menjadi semakin menjanjikan di dunia bisnis. Pemasaran cairan ini semakin hari semakin meningkat karena banyaknya peminat cairan ini. Namun, cairan di pasar tidak dipantau oleh Food and Drug Administration. Hal ini terlihat dari banyaknya rokok elektrik dan cairan yang dijual bebas tanpa tanggal kadaluarsa yang jelas.

Nikotin yang digunakan dalam rokok elektrik dicampur dengan sejumlah senyawa lain, termasuk glikol priporin, gliserin nabati, penyedap rasa, dan senyawa kimia lainnya. Secara umum, ada tiga jenis rokok elektrik: rokok elektrik dalam bentuk sigaret, rokok elektrik ukuran besar dengan tabung cair, dan rokok elektrik modern, yang meliputi mod dan injektor.

Rokok elektrik memberikan rasa dan bau yang hampir sama dengan asap rokok, namun alih-alih membakar tembakau secara langsung untuk menghasilkan asap, rokok elektrik menggunakan larutan nikotin cair atau biasa dikenal dengan *e-liquid* . .

Untuk menggunakan e-rokok, Anda menjatuhkan *e-liquid* pada koil yang terpasang pada pemanas, tekan tombol mod, koil akan langsung memanaskan dan asap akan keluar, pengguna akan menghirup.

Tentu saja, ini membahayakan konsumen yang menggunakan cairan dalam waktu lama. Memberikan tanggal kedaluwarsa sangat penting saat menjual suatu produk.<sup>1</sup>

Berdasarkan huruf 8 pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku perdagangan dilarang memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa. Pelaku komersial juga tidak mencantumkan detail komposisi cairan e-cigarette yang dipasarkan, sehingga konsumen tidak mengetahui kandungan apa yang ada di dalam cairan tersebut.

Dalam surat Pasal 8 ayat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pelaku perdagangan dilarang memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak berlabel, atau memberikan penjelasan tentang barang yang memuat nama barang tersebut, ukuran, berat bersih atau berat bersih/isi, bahan, aturan penggunaan, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat agen komersial dan informasi penggunaan lainnya tanpa sebagaimana ditentukan harus dipasang/diproduksi.

Dalam surat Pasal 8 ayat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, juga menjelaskan bahwa pelaku ekonomi dilarang memproduksi

---

<sup>1</sup> Luh Putu Budiarti, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar*”, Kertha Semaya, Vol. 4 No. 3 April 2016, Hlm.4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20145>

dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak memuat keterangan dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih banyak kemasan rokok elektrik dengan informasi penggunaan produk dalam bahasa asing, sehingga informasi yang dikirimkan ke konsumen tidak tersampaikan dengan benar.

Hak untuk mendapat informasi sangat penting, karena ketidaklengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen merupakan salah satu bentuk kegagalan produk, yang dikenal dengan istilah buku petunjuk yang salah atau tidak lengkap.<sup>2</sup> Konsumen berhak memperoleh informasi berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, khususnya hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan benar mengenai syarat dan ketentuan serta jaminan, jaminan barang dan/atau atau layanan. Tidak ada informasi yang jelas mengenai produk cair untuk rokok elektrik yang merugikan konsumen yang dapat menanggung risiko sendiri ketika mengonsumsi produk cair untuk rokok elektronik (E-Juice).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang nantinya dibentuk dalam skripsi ini dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik Di Kota Kudus”**

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 41.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan konteks permasalahan yang diuraikan, dan agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pokok permasalahan yang akan penulis kaji ialah

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas hak atas informasi produk *e-liquid (E-Juice)* di kota Kudus?
2. Apa akibat hukum bagi pengedar rokok elektrik (*E-Juice*) yang tidak memberikan informasi dan petunjuk penggunaan barang di Kota Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum hak konsumen atas informasi produk rokok elektronik cair (*E-Juice*) di kota Kudus.
2. Mengetahui akibat hukum pelaku usaha rokok elektrik (*E-Juice*) tidak memberikan informasi dan petunjuk penggunaan barang di Kota Kudus.

## **D. Manfaat Penelitian**

Konsisten dengan apa yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, berupa:



1. Keuntungan teoritis
  - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya;
  - b. Mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh almamater dalam mengembangkan materi kuliah yang ada;
  - c. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pemikiran konseptual dan teoritis di bidang hukum konsumen mengenai hak informasi produk *e-liquid* ;
2. Keuntungan praktis
  - a. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dicari oleh penulis;
  - b. Hasil penelitian ini akan membantu untuk memberikan informasi dan pengetahuan lebih lanjut untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan mengenai masalah yang sedang dipelajari.

#### **E. Terminologi**

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan undang-undang terhadap kesewenang-wenangan.
2. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan bukan untuk tujuan komersial.

3. Dalam kamus bahasa Indonesia, hak mencakup sesuatu hak, milik, milik, wewenang, kuasa untuk melakukan sesuatu (sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dll), hak untuk dengan sesuatu atau meminta sesuatu, derajat atau martabat, dan otoritas hukum.
4. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau seperangkat pesan yang terdiri dari urutan simbol atau makna yang berurutan yang dapat ditafsirkan dari pesan atau sekumpulan pesan.
5. Komoditas adalah barang atau jasa yang dapat dipertukarkan. Dalam pemasaran, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar dan dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.
6. Cairan adalah cairan yang tidak dapat dimampatkan yang memiliki bentuk yang sama dengan wadahnya tetapi mempertahankan volume (hampir) konstan terlepas dari tekanan.
7. Rokok elektrik adalah alat yang bekerja seperti rokok tetapi tidak menggunakan atau membakar tembakau, tetapi mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-paru. Rokok elektrik seringkali mengandung nikotin, bahan kimia lain dan rasa. dan beracun/beracun.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/31/apa-itu-rokok-elektrik>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan refleksi tertentu, untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu, menganalisisnya, dan mempelajari fakta hukum secara mendalam untuk mencari pemecahan masalah - masalah yang muncul pada gejala yang disebutkan.

Untuk memperoleh kebenaran yang nilainya dapat dipercaya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum primer ayah. Dokumen hukum disusun, ditinjau secara sistematis, dan kemudian ditarik kesimpulan tentang masalah yang sedang dipertimbangkan.

### **2. Jenis penelitian**

Tergantung pada bidangnya, termasuk penelitian deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk menggambarkan masalah perlindungan hukum konsumen yang terkait dengan produk rokok elektrik cair (e-) cair).

### **3. Metode penelitian**

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 6.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari tahu, menemukan data penelitian yang diperlukan.

#### 4. Tipe data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Informasi utama

Ini adalah data yang diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran. Data primer dapat berupa pendapat subjek penelitian/subyek penelitian (orang) secara individu atau kelompok, atau dapat juga berasal dari hasil pengamatan terhadap suatu objek, kejadian atau hasil. peristiwa atau kegiatan, dan hasil tes.

##### b. Data sekunder (data sekunder)

Ini adalah data yang tidak dikumpulkan langsung dari lapangan atau masyarakat, tetapi dikumpulkan dari studi kepustakaan yang meliputi berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, dll. studi dalam bentuk laporan dan kepustakaan dokumen. berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

##### a. Dokumen hukum primer

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 12.

Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang kompeten. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan primer mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya peraturan perundang-undangan primer meliputi peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim.

Dokumen hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. KUH Perdata.
  3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah buku-buku yang memberikan pedoman atau petunjuk bagi penulisnya untuk memahami dokumen hukum tersier. Teks hukum sekunder pada dasarnya adalah buku teks karena mengandung dasar-dasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para sarjana yang berkualifikasi tinggi.<sup>6</sup> Terdiri dari buku-buku, artikel, hasil penelitian, jurnal dan jurnal internasional.

- c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm, 182



Dokumen hukum tersier adalah dokumen hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan dan bahkan dukungan terhadap dokumen hukum mayor dan minor, antara lain kamus, KKBI, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, Ensiklopedia.

#### 5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengambilan sampel, wawancara langsung dengan subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan manajemen BPOM kota Kudus, karyawan, pemasok dan konsumen rokok elektrik.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dan krusial dalam setiap penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil fakta dari studi literatur, khususnya keputusan perlindungan konsumen, kemudian analisis tersebut disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>7</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm 252.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori. Kerangka Teori menguraikan tentang : Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang Konsumen, Tinjauan Tentang Cairan Rokok Elektrik dan E-Juice, Tinjauan Tentang Rokok Elektrik Perfektif Hukum Islam.

## **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum kepada konsumen atas hak informasi pada produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*) di kota Kudus dan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha cairan rokok elektrik (*E-Juice*) yang tidak memberikan informasi dan petunjuk penggunaan barang di kota Kudus.

## **BAB IV :PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum sebagai seperangkat aturan atau metode yang mengandung muatan umum dan normatif, umum untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat secara bersama-sama dapat melindungi kepentingannya, serta bagaimana menegakkan kepatuhan terhadap aturan.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hukum, baik pencegahan maupun penindasan (pemaksaan), baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk apapun, tertulis untuk menegakkan hukum.

Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu perdamaian bagi semua kepentingan manusia dalam masyarakat agar tercipta keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

##### 2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara.

---

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 39

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 57-61

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

1. Prinsip-prinsip yang melindungi orang secara hukum dari tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan harkat dan martabat manusia pada hakikatnya tersirat dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disatukan sebagai dasar negara. Mengakui martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama.

2. Prinsip Negara Hukum

Pancasila merupakan dasar falsafah negara dan asas keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap menjadi faktor pertama dan utama karena Pancasila yang pada akhirnya bermuara pada upaya mencapai kepuasan, keserasian dan keseimbangan. dalam hidup.<sup>10</sup>

3. **Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi

2 (dua), yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menentang pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah

---

<sup>10</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 19-20

mengambil bentuk finalnya. Dan dengan adanya perlindungan hukum kehati-hatian ini, mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai prinsip *Freies Ermessen* dan masyarakat dapat mengajukan keberatan atau dimintai komentar atas keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Saat ini, sebenarnya, ada cara untuk mengajukan suatu perkara ke Pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penyelenggaraan perlindungan hukum kepada orang-orang melalui instansi pemerintah yang undang-undangnya mewajibkan adanya upaya banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut.

3) Badan-badan khusus

Apakah otoritas yang relevan dan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan. Badan-badan khusus tersebut antara lain Biro Perumahan, Pengadilan Pegawai Negeri Sipil, Badan



Sensor Film, Komisi Pengaduan Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "Orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "Sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang." Amerika Serikat mengemukakan pengertian "Konsumen" yang berasal dari consumer berarti "Pemakai", namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai "Korban pemakaian produk yang cacat", baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.

Beberapa batasan tentang konsumen, yakni:<sup>12</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang memperoleh barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- c. Konsumen perantara adalah setiap orang yang memperoleh barang dan/atau jasa untuk digunakan dalam pembuatan barang dan/atau jasa pengganti; bagi konsumen antara, barang atau jasa adalah

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 2-5

<sup>12</sup> Az. Nasution., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, Hlm. 13

sarana atau jasa produksi yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen produk manufaktur lainnya.

- d. Konsumen Akhir adalah setiap orang yang memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperjualbelikan (nonkomersial).

Dalam istilah hukum formal, pengertian konsumen diberikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, “Konsumen adalah semua orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri mereka sendiri, keluarga mereka, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan bukan untuk perdagangan.”<sup>13</sup>

- a. Setiap Orang

Istilah "Orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 27.

b. Pemakai

Kata "pemakai" dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c. Barang dan/ atau Jasa

Undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan barang sebagai benda fisik, berwujud dan tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, barang habis pakai atau tidak habis pakai, yang konsumen dapat memberikan pertukaran, penggunaan masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus tersedia di pasar. Namun, di era komersial saat ini, kebutuhan mutlak ini tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, pengembang real estat terbiasa mengatur transaksi konsumen tertentu seperti futures, di mana keberadaan komoditas yang dipertukarkan bukanlah prioritas.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen ini ditekankan secara khusus sebagai konsumen akhir saja yang menggunakan barang atau jasa untuk menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, atau pada umumnya untuk keperluan lain keperluan rumah tangga.

Definisi ini sesuai dengan pandangan bahwa konsumen adalah pengguna akhir, baik pembeli barang dan/atau jasa maupun bukan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat pakar konsumen di Belanda, Hondius, yang menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat untuk mendefinisikan konsumen sebagai pengguna utama, hasil akhir barang dan jasa (konsumen dalam arti sempit).

## **2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Undang-Undang Konsumen yang memuat prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang mengatur, dan juga memuat sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Hukum konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas dan aturan yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen agar tidak selalu dirugikan oleh tindakan konsumen. Produsen tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, secara khusus segala

upaya untuk menjamin kepastian hukum guna menjamin perlindungan konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu:<sup>14</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau melanggar ketentuan undang-undang. Apakah itu sesuai dengan standar keamanan konsumen? Ada juga pertanyaan tentang bagaimana ganti/rugi jika terjadi kerugian akibat penggunaan produk yang tidak tepat?
2. Melindungi dari penerapan istilah yang tidak adil kepada konsumen. Ini termasuk masalah promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual, dan banyak lagi. Ini menyangkut perilaku produsen dalam produksi dan distribusi produknya.

Dalam penjelasan undang-undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa perangkat hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk membunuh pelaku usaha, tetapi sebaliknya, karena perlindungan konsumen dapat mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang kuat. menghadapi persaingan dengan menyediakan barang dan/atau jasa pesaing.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT CitraAdityaBakti,Bandung, 2014, hlm 8

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm 17



### 3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas tersebut dilihat dari substansinya dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu:<sup>16</sup>

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keelamatan konsumen
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan
3. Asas Kepastian Hukum

#### **4. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, Hlm 26

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## 5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sembilan butir hak konsumen diatas, menyimpulkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
- b) Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga yang wajar;  
dan
- c) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi;

---

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, Shinta Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Cet.1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm, 31.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *OpCit*. Hlm 46-47

Oleh karena ketiga hak / prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen , maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat di jadikan / merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>19</sup>

Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 diatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Pentingnya kewajiban ini karena pedagang sering memasang peringatan yang jelas pada label produk, namun konsumen tidak

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 47.



membaca peringatan yang diberikan.

Kepatuhan terhadap kewajiban konsumen dapat ditinjau kembali jika peringatan yang dikeluarkan oleh agen penjualan tidak jelas atau membuat konsumen enggan membacanya, seperti halnya ER Aquib & Sons Inc. V Cox, pengadilan menyatakan bahwa konsumen tidak dapat menuntut jika peringatan itu diberikan dengan pasti dan jelas.

Namun, jika produsen tidak menggunakan peringatan informasi yang membuatnya tidak dapat dibaca oleh konsumen, ini tidak menghalangi kompensasi bagi konsumen yang dirugikan. Hak-hak konsumen yang dideklarasikan meliputi:<sup>20</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan/memperoleh keamanan (*the right to safety*).
- b. Konsumen berhak atas perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Makanan dan minuman konsumen harus terjamin keamanannya untuk kesehatan. Di Amerika Serikat, hak ini adalah yang pertama dan tertua dan paling tidak kontroversial karena didukung dan dianut oleh bisnis dan konsumen atau pemangku kepentingan yang dikenal. (*stakeholders*).
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*).
- d. Konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk/jasa dengan tingkat harga yang wajar tanpa adanya tekanan atau paksaan untuk melakukan suatu pilihan yang merugikan dirinya.

---

<sup>20</sup> Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Grup Jakarta, 2018 Hlm.52

- e. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*).
- f. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang suatu produk yang dikonsumsi. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri negatif dari suatu produk misalnya efek samping yang timbul akibat mengkonsumsi produk tersebut, dan adanya peringatan yang dicantumkan pada tabel produk.
- g. Hak untuk didengarkan (*the right to be heard*).
- h. Konsumen memiliki hak untuk didengarkan kebutuhan dan klaim, dimana hak ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi.

Kewajiban konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 6. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*. Dalam bahasa Inggris, *Producer* artinya penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah

produsen disebut dengan pelaku usaha.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (3)

Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa:

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.”*

Selain itu, status lain seperti pabrikan sebagai pabrikan produk jadi, produsen bahan baku, pabrikan suku cadang, siapa saja yang menampilkan dirinya sebagai pabrikan dengan memberi nama, tanda pengenal atau tanda-tanda lain untuk membedakan produk asli dari produk tertentu, importir produk untuk tujuan penjualan, persewaan, sewa guna usaha atau transaksi komersial lainnya, pemasok yang tidak disebutkan identitasnya atas identitas pembuat atau importirnya.

Yang dimaksud dengan pedagang tidak termasuk eksportir atau pedagang di luar negeri, karena undang-undang perlindungan konsumen membatasi orang perseorangan atau badan hukum, baik secara hukum maupun non-yuridis, untuk didirikan dan berkedudukan, atau melakukan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>22</sup>

### **1. Hak Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.**

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah

---

<sup>21</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.7, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 48.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm 9

produsen.<sup>23</sup> Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pedagang untuk menerima pembayaran berdasarkan syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pedagang tidak dapat menuntut lebih jika syarat barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memadai atau tidak konsisten. sesuai dengan harga umum yang berlaku untuk barang dan/atau jasa yang sama.

Dalam praktik umum, ketika suatu barang dan/atau jasa

---

<sup>23</sup> N.H.T. Sihaan. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Rei, Jakarta, 2005, Hlm 6.

berkualitas rendah, para pihak menyepakati harga yang lebih rendah.<sup>24</sup>

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *OpCit*. Hlm 50-51.



Undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa itikad baik lebih ditekankan bagi badan niaga, karena mencakup semua tahapan dalam menjalankan kegiatan niaganya, sehingga dapat dipahami bahwa kewajiban pelaku niaga harus beritikad baik sejak barang tersebut dirancang/ diproduksi sampai tahap pasca penjualan, jika tidak, konsumen hanya diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik. Padahal, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling bergantung dan saling membutuhkan untuk menyeimbangkan posisi konsumen dan pelaku usaha.<sup>25</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Rokok Tembakau, Elektrik, dan E-Juice**

#### **1. Produk Tembakau**

Tembakau adalah produk pertanian yang dibuat dari daun tanaman dengan nama yang sama. Tembakau merupakan produk pertanian musiman yang bukan merupakan komoditas pangan melainkan komoditas perkebunan.

Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Produk Tembakau dalam pasal 1 yang dimaksud:

*“Produk yang seluruhnya atau sebagian terdiri dari daun tembakau sebagai bahan baku yang disiapkan untuk digunakan dengan*

---

<sup>25</sup> Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*. Cet.1, Puspa Suara, Jakarta, 1996, Hlm 11-14.

*cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.”*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menegaskan pengertian tentang istilah produk. Tapi tentang barang dan/atau jasa yang dapat dilihat pada Pasal 1 angka (4) dan (5) sebagai berikut:

- (4) “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- (5) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Ketentuan undang-undang perlindungan konsumen selain dalam pasal 2 mengatur bahwa produk adalah semua benda bergerak, kecuali hasil pertanian utama dan hasil perburuan, meskipun telah dipasang pada benda bergerak atau tidak bergerak lainnya. Yang kami maksud dengan produk pertanian primer adalah produk tanah, pertanian, dan perikanan, tidak termasuk produk yang telah menjadi subjek pekerjaan sebelumnya.

Pengertian produk juga terdapat dalam Pasal 2(a) Konvensi Hukum Yang Berlaku Terhadap Tanggung Jawab Produk, khususnya produk-produk yang meliputi hasil alam dan hasil industri, baik bahan mentah maupun bahan mentah, baik yang dibuat oleh pabrik dan dapat

dipindahkan atau tidak bergerak. aset.<sup>26</sup>

## 2. Rokok Elektrik

*World Health Organisation (WHO)* mengartikan rokok elektrik sebagai berikut:

*“Electronic cigarette also known as an e-cigarette (e-cig) is an electrical inhaler that vaporizes a propylene glycol and/or glycerin-based liquid solution into an aerosol mist simulating the act tobacco smoking.”<sup>27</sup>*

Rokok elektrik merupakan salah satu NRT yang menggunakan tenaga baterai untuk menghantarkan nikotin dalam bentuk uap dan disebut oleh WHO sebagai Electronic Nicotine Delivery System.

Struktur ini terus menerus dimodifikasi dan dimodernisasi sesuai dengan perkembangan teknologi, hingga saat ini sudah berkembang menjadi generasi ke-3 dengan menggunakan sistem tangki, bahkan ada yang modelnya tidak mirip rokok, rokok bahkan terintegrasi dengan smartphone.

Menggunakan rokok elektrik sama dengan menghisap rokok biasa, pengguna hanya perlu menekan tombol mod dan menghisap

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 13

<sup>27</sup> World Health Organisation, Electronic nicotine delivery system. *FCTC/COP/6/10 rev.1*. Paper For Conference of the Parties to the WHO Framework Convention of Tobacco Control, Sixth Session 13-18 October 2014

injector. Pada perkembangannya rokok elektrik terdapat pertentangan mengenai resiko dan manfaat kesehatan

Ketika rokok elektrik pertama kali muncul, larutan nikotin dalam rokok elektrik dianggap aman bagi kesehatan karena merupakan campuran air, propilen glikol, penambah rasa, perasa tembakau, dan senyawa lain yang tidak mengandung nikotin. Mengandung tar, tembakau, atau zat beracun lainnya yang biasa ditemukan pada rokok.

Karena asupan rata-rata rokok elektrik adalah 62,8 kali, asupan nikotin rata-rata rokok elektrik adalah 3,36mg per hari, jauh lebih sedikit daripada rokok.

Karena meluasnya penggunaan rokok elektrik di masyarakat tanpa data objektif yang memadai, FDA (Food and Drug Administration) AS memulai penelitian tentang rokok elektrik pada tahun 2009.

Hal ini mendorong FDA (Food and Drug Administration) untuk memperingatkan masyarakat tentang bahaya zat beracun dan karsinogenik yang terkandung dalam rokok elektrik dan membatasi distribusi dan penjualan rokok elektrik di Amerika Serikat dan beberapa negara lain.

### 3. E-Juice

E-Juice adalah campuran cairan khusus yang ditampung dalam tangki cairan rokok elektrik, dimana akan dipanaskan untuk menghasilkan uap.

Cairan isi ulang hadir dalam berbagai rasa dan aroma yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna, yang biasanya mencakup rasa buah, tembakau, makanan, dan minuman.

Bahan baku dalam E-Juice adalah rasa, PG, VG, nikotin atau non-nikotin. AEMSA mendefinisikan *e-liquid* sebagai cairan penghasil uap dalam rokok elektrik.<sup>28</sup>

#### a. Nikotin

Nikotin yang digunakan dihasilkan dari ekstrak tembakau sehingga disebut nikotin cair. Pada *e-liquid* seringkali jumlah nikotin tidak sesuai dengan iklan dan label mereka. Propilen glikol

Propilen glikol adalah komponen yang menciptakan uap yang terlihat saat menghisap rokok elektrik. Propilen glikol ini juga digunakan sebagai pelarut obat dan pengawet makanan. Propilen glikol merupakan cairan senyawa organik yang tidak berbau dan tidak berwarna, namun memiliki rasa agak manis. FDA (Food and Drug Administration) atau

---

<sup>28</sup> Majalah Info POM *Bahaya Rokok Elektronik Racun Berbalut Teknologi*, Vol. 165 September- Oktober 2015. Hlm. 3

Lembaga Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa senyawa ini aman jika digunakan dalam kadar rendah.

b. Gliserin

*Gliserin* adalah cairan kental tidak berbau dan tidak berwarna. Zat ini sering digunakan pada perpaduan formulasi farmasi. Cairan manis yang dianggap tidak beracun ini sering pula dipakai oleh industry makanan. Gliserin berfungsi sebagai pengikat rasa antara perasa dan nikotin dalam penggunaan rokok elektrik.

c. Perasa (*Flavor*)

Selain ketida komponen diatas pada *e-liquid* juga di temukan zat perasa untuk produk makanan.

Umumnya *e-liquid* mengandung nikotin dengan campuran beberapa senyawa kimia lainnya, sebagai terapi berhenti merokok, namun karena peminat rokok elektrik bukan hanya orang yang ingin berhenti merokok dengan cara Biasanya, *e-liquid* juga diproduksi tanpa nikotin.

Kedua, untuk *e-liquid* non-nikotin, penyedap digunakan sebagai pengganti utama nikotin, tindakan sengaja memasukkan bahan penyedap ke dalam paru-paru tidak akan baik untuk kesehatan karena paru-paru harus menyerap oksigen dari udara segar.



#### **D. Tinjauan Tentang Rokok Elektrik Perpektif Hukum Islam.**

Rokok elektrik atau yang biasa dikenal dengan vaping, vaping atau rokok elektronik (vaping) adalah rokok yang menggunakan sistem pengantaran nikotin elektronik, khususnya alat penguap dengan sumber tenaga baterai yang akan menghasilkan sensasi merokok dengan tampilan seperti rokok. dan beberapa lainnya berbeda.

Di dalam vaper ada tabung berisi cairan, larutan daur ulang yang mengandung propilen, nikotin, gliserin, dan penyedap, yang kemudian dipanaskan dan dihisap seperti asap rokok. Lalu, apa hukum vape tersebut dalam Islam.

Dalam [dasar hukum Islam](#), kita semua diajarkan sebuah prinsip, menyamakan yang sama dan juga membedakan yang berbeda. Al Bukhari dalam Shahih-nya berkata:

*“Tidak boleh menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama”.*

Karena vaping tidak jauh lebih aman daripada rokok biasa atau rokok biasa, itu berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya dan inilah mengapa beberapa organisasi fatwa seperti fatwa islam melarang penggunaan rokok elektrik atau vaping.

Dalam fatwa muslim dikatakan bahwa secara syar'i kandungan nikotin dalam vaping tidak berbeda dengan rokok biasa dan tidak ada

perbedaan antara rokok vaping dengan permen nikotin atau sejenisnya..

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, *“sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Ia juga mengharamkan hasil jual-beli dari benda tersebut”*<sup>29</sup>

Dan harus diketahui jika siapa pun yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah SWT juga akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, *“barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga”*<sup>30</sup>

Selain itu, sebelumnya di beberapa negara lain seperti Malaysia, Dewan Fatwa Malaysia melarang penggunaan vaping atau rokok elektrik karena cepat atau lambat dapat membahayakan manusia. Ketua Majelis Fatwa, Dr Abdul Shukor Husin, Tan Sri mengatakan, keputusan itu diambil setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hasil kajian dari sudut syariat, kedokteran dan sains serta faktor sampah dan budaya buruk. dan tidak sehat. Abdul Shukor mengatakan bahwa jika umat Islam dilarang untuk menggunakan zat berbahaya, jelas atau tidak, cepat atau lambat, dapat menyebabkan kematian, kerusakan tubuh dan penyakit berbahaya atau kerusakan mental.

---

<sup>29</sup> HR. Abu Daud no. 3488, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud

<sup>30</sup> (QS. Ath Thalaq: 2-3).

Abdul Shukor juga mengatakan bahwa rokok elektrik atau vapor cigarette sebenarnya dilarang menurut metode Syaduz Zaraai untuk menutupi penyakit yang lebih serius dan berbahaya yang mungkin timbul di kemudian hari. Dari sudut pandang Qiyas atau secara kiasan, penggunaan uap atau rokok elektrik setara dengan minum alkohol dalam Islam dan merupakan racun atau merokok.

Mengenai tembakau, beberapa peneliti mengemukakan kehalalan karena mereka menemukan bahwa sifat tembakau tidak memabukkan, tidak memabukkan dan apalagi tidak merugikan siapa pun yang menggunakannya.<sup>31</sup>

*“Dalam Syarah al-Allamah Syekh Isma`il al-Nablusiy, kerabat guru kita, Abd al-Ghaniy, terhadap kitab Syarah al-Durari disebutkan bahwa seorang suami berhak melarang istrinya makan bawang putih. , bawang merah dan semua jenis makanan yang menyebabkan bau mulut Guru kami, al-Musayyaraiy dan lainnya, telah memberlakukan larangan merokok.”<sup>32</sup>*

Ini membuktikan jika pemakaian atau penggunaan rokok elektrik atau dikenal dengan nama vape ini haram hukumnya sebab tidak berbeda dengan rokok tembakau atau [hukum merokok dalam Islam](#) yang merupakan [minuman haram](#) pada umumnya yang memang merupakan perbuatan haram dan dilarang dalam Islam sehingga umat muslim dianjurkan untuk tidak menggunakan vape tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Mahmud Syaltut di dalam Al-Fatawa (hal.383-384)]

<sup>32</sup> Ibnu 'Abidin, Radd al-Muhtaar, juz 27, hal. 266

<sup>33</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-vape-dalam-islam>

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Atas Hak Informasi Pada Produk Cairan Rokok Elektrik Di Kota Kudus**

Tujuan penyelenggaraan, pembinaan dan pengaturan perlindungan hukum konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen, untuk memastikan bahwa konsumen selalu tidak berbahaya, dan agar pelaku ekonomi menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab, untuk mendorong Anda melakukannya. Sejauh ini, para pendukung rokok elektrik berargumen bahwa rokok elektrik relatif lebih aman daripada rokok biasa, tetapi mengakui ada risiko yang jelas dari praktik penyuntikan bahan kimia ke dalam tubuh. Pengguna rokok elektrik harus membiasakan diri dengan produk tersebut. mereka konsumsi.

Asap adalah bagian paling berbahaya dari rokok, tetapi rokok elektrik tidak membakar tembakau. Tetapi sebuah studi oleh Maciej Goniewicz, seorang peneliti kanker di Divisi Perilaku Kesehatan di Roswell Park Cancer Institute di Buffalo, New York, dan rekan menemukan bahwa pengguna non-vaping pun terpapar nikotin dalam rokok. uap air. Listrik. FDA mengatur pembuatan, impor, pengemasan, pelabelan, periklanan, promosi, penjualan, dan distribusi ENDS. Rokok elektrik tidak hanya digunakan oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus untuk mengurangi kecanduan merokok, tetapi oleh orang-orang yang belum pernah merokok sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan perlindungan hukum konsumen, negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan perlindungan hukum konsumen. Pembinaan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Menciptakan lingkungan bisnis dan membangun hubungan yang sehat antara pemangku kepentingan bisnis dan konsumen
- b. Pembentukan badan perlindungan hukum bagi konsumen oleh negara atau lembaga swadaya masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum konsumen.

E-rokok e-liquid adalah suatu keharusan saat menggunakan e-rokok. Jika Anda tidak memiliki cairan, Anda tidak dapat menggunakan vaping karena tembakau adalah cairan penghasil uap yang mengandung rasa sebanyak yang Anda suka. Berbagai topik terkait pemasaran cairan dibahas di masyarakat, termasuk yang terkait dengan keamanan cairan.

Keberadaan alat penguap yang tergolong produk tembakau olahan harus mengacu pada definisi produk tembakau dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Produk Tembakau. Daun tembakau sebagai bahan baku diolah untuk dikonsumsi seluruhnya atau sebagian dengan cara dibakar, dihisap, dihirup, atau dikunyah. Rokok uap

---

<sup>34</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm 27



hanya diklasifikasikan sebagai produk tembakau karena terdiri dari campuran zat yang berbeda, seperti nikotin, propilen glikol dan minyak nabati, yang menguap dan masuk ke paru-paru.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen tembakau uap diatur dalam Pasal 60 Keputusan Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Zat Termasuk Narkotika Berupa Produk Tembakau Kesehatan Dari Produk Uap Cair (E-rokok) (3) memenuhi ketentuan ), dari entitas ekonomi yang bertanggung jawab. Setiap konsumen baik pengecer/distributor maupun pabrikan yang dirugikan akibat konsumsi e-cigarette e-liquid, dikenakan teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, penghentian sementara merekomendasikan suatu lembaga untuk tindakan dan/atau perbaikan.

Perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia mengenai bahaya rokok elektrik diatur oleh Pasal 8(1)(e) dan Pasal 9(1)(j) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 dan Pasal 114 Undang-Undang. ). Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengaturan tentang perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang secara khusus menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang tercantum dalam Pasal 1(1). Penipuan biasanya dilakukan oleh penjual terhadap barang yang dijual.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi kerakyatan, karena peraturan ini melindungi hak-hak konsumen. Tanggal



kedaluwarsa pada produk cair sangat penting bagi pengecer untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan akurat tentang kondisi produk cair mereka. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tanggal kadaluwarsa sehingga konsumen yang membeli produk tidak perlu takut atau ragu untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. yang tidak memiliki tanggal kadaluwarsa, dan tentunya dapat merugikan konsumen. Perlunya UUPK hanyalah ketidaktahuan konsumen terhadap produk-produk yang dijual oleh para pelaku usaha seperti: B. Kelayakan Produk. Undang-undang bertujuan untuk menjamin keamanan masyarakat, sedangkan undang-undang perlindungan konsumen bertujuan langsung untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Tujuan tidak langsung adalah insentif bagi pelaku ekonomi untuk beroperasi dengan penuh tanggung jawab.<sup>35</sup>

Berbagai jalan dapat ditempuh untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen. Jalur terpenting adalah melindungi hak-hak konsumen.<sup>36</sup> Adapun yang menjadi hak-hak konsumen berdasarkan UUPK tercantum dalam Pasal 4 huruf c yang menyebutkan, bahwa yang menjadi hak konsumen adalah : "*hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.*" Berdasarkan penjelasan Pasal 4(c), pedagang yang ternyata menjual tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa melanggar hak konsumen yang haknya dimiliki oleh semua konsumen yang

---

<sup>35</sup> Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, bogor, 2008, Hlm 8

<sup>36</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Cet 2, Rajawali Press, Jakarta, 2013 Hlm 102

tercantum dalam Pasal 4(c), jelas dapat dibuktikan bahwa Informasi yang jelas, akurat dan jujur mengenai kondisi konsumen dan jaminan produk.

Informasi tentang setiap produk yang dijual aktor sangat penting. Jika konsumen tidak diberikan informasi yang cukup, maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai jenis produk cacat. Konsumen berhak menerima informasi relevan yang dirancang untuk membantu mereka memahami produk dengan benar. Informasi memungkinkan konsumen untuk memilih produk yang diinginkan, sehingga terhindar dari kerugian akibat penyalahgunaan produk. Dimana ada hak yang perlu diperoleh dari konsumen, tentu ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa tugas pelaku ekonomi adalah *"memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur". Menggambarkan kondisi dan jaminan barang dan jasa atau jasa dan memberikan instruksi, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; "*

Dari klausa di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bisnis yang gagal memberi label produk cairnya dengan tanggal kedaluwarsa jelas bertentangan dengan Bagian 7(b). Apabila ada konsumen yang merasa dirugikan, pengusaha wajib membayar ganti rugi dan/atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 7b. Anda memiliki barang dan/atau jasa dan perlu menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya.

untuk memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi berdasarkan Bagian 7(b); Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa, serta petunjuk penggunaan, perbaikan dan pemeliharannya.

Kompensasi pelaku ekonomi yang memasok konsumen dilakukan sebagai upaya hukum untuk mencegah pelanggaran hak konsumen dan sebagai kewajiban hukum yang harus diikuti dan dilakukan oleh pelaku ekonomi. Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UUPK ada untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada konsumen dan memungkinkan mereka untuk mengklaim kerugian ketika mereka dianggap telah mengalami kerugian dari penjualan cairan cair yang tidak kedaluwarsa.

Cairan rokok elektrik saat ini teka dinyatakan legal kepada diperdagangkan di Indonesia, namun belum kedapatan lembaga atau dekrit yang menyusun kondisi pancaran uap rokok elektrik tersebut, periode ini baru diatur cukainya saja oleh Kementrian Keuangan. Undang-tonjol no 8 hari 1999 kondisi Perlindungan Konsumen berperan maesenas cara kepada memata-matai pancaran materi uap rokok elektrik apabila kedapatan suatu materi uap rokok elektrik yang tidak menyerahkan kepunyaan fakta menjelang nasabah.

Sesuai tambah kausa 4 alfabet hilir Undang-tonjol no 8 hari 1999 kondisi sandaran nasabah dijelaskan bahwa nasabah menyimpan kepunyaan asal fakta yang benar, eksplisit, dan jujur kondisi bab dan sandar bawaan dan/atau kebaikan dan kausa 7 alfabet b Undang-tonjol no 8 hari 1999 kondisi sandaran nasabah dijelaskan bahwa bintang film tumpuan berkewajiban menyerahkan fakta yang benar, eksplisit dan jujur kondisi bab dan sandar bawaan dan/atau kebaikan tempuh menerakan uraian penggunaan, pelurusan dan pemeliharaan.

Pemberian fakta oleh bintang film tumpuan menjelang nasabah bisa dilakukan secara suara maupun menelusuri tanda yang belengket dekat materi uap rokok elektrik. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 kondisi Kewajiban Pencatuman Label bagian dalam Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Label adalah setiap siji kondisi bawaan yang berbentuk tulisan, persatuan citra dan tulisan, atau pola lain yang memindahkan fakta kondisi bawaan, dimasukkan ke bagian dalam, ditempelkan/belengket dekat bawaan, tercantum dekat bawaan, dan/atau menjadikan segmen buntelan bawaan.

Masih banyak pelaku komersial di Kudus yang melanggar hak konsumen atas informasi saat menjual produk rokok elektrik cair, terutama informasi label produk rokok elektrik cair, karena produk masih belum ada tanggal kadaluarsa, bahan dan petunjuk detailnya. menggunakan bahasa Indonesia pada label produk, meskipun telah dijelaskan tentang perbuatan yang dilarang terhadap pelaku perdagangan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Penggunaan Konsumen.:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang

tersebut;

tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;



tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelabelan produk diatur dalam Pasal 1 ayat 1 (No. 25 Tahun 2021) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Kewajiban Pemberian Label pada Barang dalam Bahasa Indonesia. Barang yang diperdagangkan di pasar dalam negeri atau barang impor harus diberi label tambahan dalam bahasa Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Di dalam label dan/atau pada kemasan makanan.

Pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa keterangan pada label sekurang-kurangnya mencantumkan:



- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Kurangnya pemberian informasi kepada konsumen merupakan cacat produk yang disebut *teaching failure* atau cacat karena kurangnya informasi, dan berakibat pada kerugian konsumen. Hal ini dikarenakan masih adanya pelanggaran kewajiban pelaku ekonomi dengan menjual produk tanpa tanggal kadaluwarsa, detail komposisi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen kudu tidak berjalan.<sup>37</sup>

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah

---

<sup>37</sup>Wawancara Dengan Bapak Taufan Adi Wibowo, Penyidik Negeri Sipil BPOM Semarang, Rabu 30 Maret, 2022, Jam 10.10

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran;

Secara garis besar perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu:<sup>38</sup>

- a) Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memnuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- b) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen;

---

<sup>38</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cet.3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 39.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha, diatur dalam Pasal 19 UU

Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tenggang transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.;

Memperlihatkan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.

- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan.
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>39</sup>

### **B. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Memberikan Informasi Dan Petunjuk Penggunaan Barang Di Kota Kudus.**

Pengusaha berperan penting dalam perlindungan konsumen karena merekalah yang paling mengetahui kekuatan dan kelemahan produk yang diperdagangkan. Sebagai pelaku ekonomi, mereka harus memenuhi kewajiban dan bertanggung jawab atas produk yang diperdagangkan.

Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, terutama saat memberikan tanggal kadaluarsa, penting dalam menentukan apakah suatu produk cair layak untuk digunakan. Pencantuman tanggal kadaluarsa harus dilakukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf I UUPK menyebutkan bahwa :

*“Tidak memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barnag, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelakuusaha serta*

---

<sup>39</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo. *OpCit.* Hlm 125-126.

*keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”*

Oleh karena itu, setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab bisnis saat menjual cairan tanpa menentukan tanggal kedaluwarsa termasuk dalam tanggung jawab ketat atau yang disebut kewajiban produk. Menurut prinsip ini, pelaku ekonomi harus bertanggung jawab jika konsumen menderita kerugian akibat menggunakan produk yang didasarkan pada mereka. Prinsip ini dimaksudkan untuk memikat para pelaku usaha agar merugikan konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya informasi tanggal kadaluarsa pada cairan rokok elektrik (e-juices) menyebabkan konsumen merasa pusing setelah digunakan. Dalam hal ini, konsumen dapat menuntut ganti rugi atas kurangnya informasi tersebut yang menyebabkan kerugian konsumen. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian orang yang menyebabkan kerugian itu karena kelalaiannya.<sup>40</sup>,

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

---

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Bapak Taufan Adi Wibowo, Penyidik Negeri Sipil BPOM Semarang, Rabu 30 Maret, 2022, Jam 10.15



mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Mempertimbangkan Pasal 19 ayat 1, kami melihat bahwa tanggung jawab pelaku ekonomi mencakup tanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen. Oleh karena itu, barang dan/atau jasa yang rusak bukan merupakan satu-satunya dasar untuk kewajiban pelaku usaha. Artinya, tanggung jawab pelaku usaha mencakup segala kerugian yang diderita konsumen, termasuk kerugian akibat kurangnya informasi produk.

Konsekuensi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan yang berlaku

dapat berupa sanksi administratif berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Konsumen yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Tata cara penetapan sanksi administratif terhadap produk yang tidak mencantumkan label kadaluarsa dan komposisi yang jelas dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yaitu:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) peringatan secara tertulis;
  - b) larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
  - c) pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa

---

<sup>41</sup>Wawancara Dengan Bapak Taufan Adi Wibowo, Penyidik Negeri Sipil BPOM Semarang, Rabu 30 Maret, 2022, Jam 10.30

manusia;

d) penghentian produksi untuk sementara waktu;

e) pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan atau;

f) pencabutan izin produksi atau izin usaha.

3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

Selain sanksi administratif, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikenakan juga sanksi pidana sesuai yang dijelaskan pada pasal 62 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua)tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. simpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum kota Kudus terhadap hak atas informasi produk cair rokok elektrik (e-juices) belum berjalan dengan baik, karena beberapa produk masih kekurangan label informasi seperti tanggal kadaluwarsa, detail komposisi dan petunjuk penggunaan. Digunakan dalam bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum yang kurang optimal karena tidak adanya aturan atau regulasi yang mengatur tentang peredaran produk cairan rokok elektrik menjadi faktor pelanggaran hak informasi produk cairan rokok elektrik di Amerika Serikat. Selain itu, masih banyak konsumen yang belum memahami hak-haknya sebagai konsumen. Kurangnya kesadaran konsumen dan pengetahuan tentang ketentuan hukum yang berlaku memudahkan pelaku ekonomi melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen itu sendiri.
2. Akibat hukum bagi pelaku e-liquid (e-juice) yang tidak memberikan informasi dan petunjuk penggunaan produknya di kota Kudus jika konsumen dirugikan karena tidak adanya informasi tanggal kadaluarsa

tidak ada. Dalam hal ini konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pengusaha, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, karena kurangnya informasi tersebut telah merugikan konsumen. Jika Anda melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan pada orang lain, orang yang menyebabkan kerusakan karena kelalaian Anda wajib mengganti kerugian tersebut. Sanksi administratif dan pidana merupakan akibat hukum dari pelaku usaha e-liquid (e-jus) e-cigarette yang gagal memberikan hak informasi dan mendikte cara penggunaan produknya. Sanksi administratif tertuang dalam pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan sanksi pidana dapat ditemukan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk cair rokok elektrik yang tidak memberikan informasi yang baik untuk mengurangi kerugian konsumen. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang produk cair rokok elektrik dan undang-undang perlindungan konsumen. perlu dilakukan. Pemerintah harus segera mengatur pergerakan produk rokok elektrik cair kepada lembaga penegak hukum terbaik terkait produk rokok elektrik cair.




## 2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku ekonomi harus disadarkan tentang hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini memungkinkan pelaku ekonomi mengetahui kewajiban dan larangan apa yang dilarang bagi pelaku ekonomi dan memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan konsumen. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas tentang produk yang diperdagangkan.

## 3. Bagi Konsumen

Konsumen perlu lebih cerdas dan tercerahkan dengan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen untuk meminimalisir pelanggaran yang dapat merugikan dirinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Halim Barkatulah. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan perkembangan pemikiran, Nusa Media, Bandung, 2008.

....., Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm 27

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Cet 2, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Cet.7, PTRajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

American Industri Hygiene Association (AIHA). White Paper: Electronic Cigarettes in Indoor Enviroment., 2014.

Andrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, bogor, 2008.

Az. Nasution., Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001.

....., Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Celina Tri Siwi Kristiyant.. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

....., Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2001.

....., Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Cet.3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar, Bandung, 2008.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT CitraAdityaBakti, Bandung, 2014.

- N.H.T. Sihaan. Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta. 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rosmawati. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Prenadamedia Grup Jakarta, 2018.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Siahaan N.H.T. Hukum Konsumen. Panta Rei Jakarta, 2005 Hlm, 22.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Susanti Adi Nugroho. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Thomas Sunaryo. Opini Akademik Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Jakarta, 2013.
- Titik Triwulan Tutik, Shinta Febriana. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Cet.1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Villa, A.F., P. Sauvic, V. Gazin, and R. Garnier, Electronic cigarettes: Risk assessment. *Clinical Toxicology* 50(4), 2012.
- Zumrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen. Cet.1, Puspa Suara, Jakarta, 1996.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

### C. JURNAL

Luh Putu Budiarti, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar”, Kertha Semaya, Vol. 4 No. 3 April 2016, Hlm.4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20145>.

Majalah Info POM Bahaya Rokok Elektronik Racun Berbalut Teknologi, Vol. 165 September- Oktober 2015.

Nancy A. Rigotti. The Journal of the American Medical Association, 2005. <http://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti-rokok54f375f37455137a2b6c76d7> [diakses pada 31/08/2022].

World Health Organisation, Electronic nicotine delivery system. FCTC/COP/6/10 rev.1. Paper For Conference of the Parties to the WHO Framework Convention of Tobacco Control, Sixth Session 13-18 October 2014.

### D. INTERNET

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-vape-dalam-islam>.

<http://rayvapor.com/m/readnews.php?id=25> [diakses pada 31/08/2022].

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

[www.sagepub.co.uk/journalsper.issions.nav](http://www.sagepub.co.uk/journalsper.issions.nav) [diakses pada 31/08/2022]

[www.depkes.go.id/article/view/1165/ends-produk-ilegal – dan – berbahaya – bagi kesehatan.html](http://www.depkes.go.id/article/view/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagi-kesehatan.html) [diakses pada 31/08/2022]